**Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila SMA/MA XI Kur. Merdeka**

**BAB 2**

**Uji Pemahaman Subbab A**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | C |

**Esai:**

1. Dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

(1) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

(3) perintah undang-undang lainnya;

(4) sistem perencanaan pembangunan nasional;

(5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;

(6) rencana pembangunan jangka menengah;

(7) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;

(8) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

1. a. Pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; dan

b. sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku.

1. 1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;

2) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

3) pengesahan perjanjian internasional tertentu;

4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

**Uji Pemahaman Subbab B**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | E |
| 6 | D |
| 7 | E |
| 8 | E |
| 9 | C |
| 10 | C |

**Esai:**

1. Proglegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Di dalam muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu proses pembuatannya harus mencermikan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
3. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunan adalah sebagai berikut.

a) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis.

b) DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.

c) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.

**Uji Pemahaman Subbab C**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | E |
| 8 | A |
| 9 | E |
| 10 | E |

**Esai:**

1. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain bahwa negara menguasai SDA untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat
2. Perundang-undangan di Indonesia secara implementasi tidak memiliki hierarki yang jelas dan banyak yang tumpang tindih. Hal hasil banyak yang bingung mengenai bagaimana cara mengimplementasikan sebuah perundang-undangan ketika terjadi tabrakan dengan perundang-undangan lainnya seperti yang ada di pusat dengan di daerah.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

**Uji Pemahaman Subbab D**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | E |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | E |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | B |

**Esai:**

1. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sangat bermanfaat untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang tertib dan aman. Ketertiban dan keamanan adalah modal yang akan memperlancar segala upaya pembangunan ke arah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara
2. Tidak berbuat onar, Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, Menjaga nama baik masyarakat, Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masingmasing.
3. Ketertiban dan keamanan adalah modal yang akan memperlancar segala upaya pembangunan ke arah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara

**Latihan Soal Akhir Bab**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | E |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | E |
| 32 | E |
| 33 | D |
| 34 | A |
| 35 | D |

**Esai:**

1. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
2. Dalam UU No 10 Tahun 2004 hierarki peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketetapan MPR sedangkan dalam UU No 13 Tahun 2022 Ketetapan MPR telah ada dan berada dalam urutan 2 dibawah UUD NRI 45 dan diatas UU/PERPPU
3. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut.
   1. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden.
   2. Presiden menugasikan menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri yang ditugaskan kemudian mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
   3. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi undang-undang

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh presiden adalah sebagai berikut.

* 1. Rancangan undang-undang dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Surat presiden tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.
  2. DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
  3. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden sebagai Undang-Undang

1. Peraturan perundang-undangan dibuat produk hukum yang akan menjadi pedoman dalam berkehidupan dan berbangsa di negara. Ketika pembuatan perundang-undangan selaras, maka akan tercipta sebuah aturan yang saling melengkapi satu sama lain dan bisa mewujudkan tujuan tertentu. Tetapi ketika terjadi ketidaklarasan dan adanya ketidaksinergis antar peraturan yang dibuat dengan yang lain, maka akan terjadi tumpang tindih dan menjadi ambiguitas di tenga kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di tengah masyarakat.
2. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, DPR atau presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
3. Muatan materi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
4. Ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi negara dan pemerintahan.
5. Ketentuan-ketentuan tentang rakyat.
6. Ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara, seperti bahasa, lambang, dan bendera.
7. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara.
8. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
9. Pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
10. Karena jika suatu negara tak memiliki undang-undang, saat menghadapi suatu masalah negara tersebut akan terombang ambing dan tdk akan menemukan solusi dlm memecahkan masalah karena undang-undang juga termasuk pondasi untuk membentuk suatu negara.
11. Hierarki peraturan perundang-undangan pada UU No 12 Tahun 2011 yaitu
12. UUD NRI Tahun1945
13. Ketetapan MPR
14. UU/Perppu
15. Peraturan Pemerintah
16. Peraturan Presiden
17. Peraturan Daerah Provinsi
18. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
19. Kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:
21. Otonomi daerah;
22. Hubungan pusat dan daerah;
23. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
24. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
25. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
26. Suatu negara memerlukan konstitusi dikarenakan konstitusi merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara, apabila tidak memiliki dasar yang jelas serta aturan-aturan yang belum dibuat maka negara tidak dapat menjalankan pemerintahannya serta dapat terjadi kekacauan didalam pemerintahan dan dimasyarakat. analoginya ibarat sebuah rumah tanpa pondasi, yang mana rumah tersebut tidak dapat berdiri atau bahkan bisa roboh.
27. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
28. Proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya sama dalam hierarki dengan peraturan yang diubah.
29. Hak uji Materiil adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang- undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
30. Sikap taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undang di sekolah sebagai berikut:
31. Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas.
32. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33. Tekun belajar.
34. Menjaga kebersihan sekolah.
35. Membuang sampah pada tempatnya.
36. Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok.
37. Mengerjakan pekerjaan rumah.

**SOAL MODEL AKM**

**SOAL 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan |  |  | Keterangan |
| Kode Etik |  |  | Merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu) dan merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif |
| Peran |  |  | Menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh penentu kebijakan dan merumuskan substansi secara konsisten dan taat asas |
| Kewajiban |  |  | Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya |
| Tugas Pokok |  |  | Tidak berpihak, adil, pemecah masalah, dan mempunyai banyak alternatif solusi |
| Pelaksana Peran |  |  | Menerima atau menolak saran dan kritik dari pemerhati peraturan perundang-undangan maupun dari masyarakat umum |
|  |  |  | Tercipta produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif, dan responsif sehingga pembangunan hukum nasional akan makin baik. |

**SOAL 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Pernyataan | Sesuai | Tidak Sesuai |
|  | Asas-asas seperti kejelasan tujuan dan asas kenusantaraan adalah bagian dari asas-asas yang harus dipahami perancang peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  | Menggunakan diksi yang jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran adalah salah satu kode etik yang harus dipegang oleh para perancang peraturan perundangundangan |  |  |
|  | Rumusan peraturan perundang-undangan dengan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif menunjukkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan dangan telah melaksanakan perannya dengan baik. |  |  |
|  | Pengunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah salah satu ketentuan penting yang harus diperhatikan para perancang peraturan perundang-undangan |  |  |
|  | Jika para perancang peraturan perundang undangan tidak melaksanakan kode etik yang ditetapkan bagi mereka, dampaknya akan terlihat pada produk peraturan yang dihasilkan. |  |  |

**Soal 3**

Dengan dilaksanakannya Kewajiban dari seorang pembuat kebijakan maka produk hukum yang akan tercipta produk peraturan perundang-undangan yang baik, aspiratif, dan responsif sehingga pembangunan hukum nasional akan makin baik. Begitu pun mengenai peran dari seorang pembuat kebijakan, dengan dilaksanakannya peran dengan baik dan benar maka proses perumusannya seperti dalam aspek substansi tidak akan menimbulkan penafsiran (ambigu) dan tercipta substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif, Untuk kode etik sendiri harus di tegakkan dan ditanamkan di diri masing-masing untuk semua pembuat kebijakan. Agar tidak terjadi keberpihakan, adil, pemecah masalah, dan mempunyai banyak alternatif solusi.